

**PENYELESAIAN PERKARA DALAM PELANGGARAN PASAL 312 UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Franky Dontin Tobing
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.H
Alamat : Jl. Suka Damai No. 53, Rumbai Pesisir, Pekanbaru
Email : frandamelky@rocketmail.com**

ABSTRACT

Hit and run case in traffic is a criminal offense that can lead to anxiety and raises concerns that quite disturbing and cause harm to the victims and the people who do not know or have been victims of hit and run that agency is not responsible. The handling of a criminal offense must be treated seriously by the police in order to resolve this infringement case. Therefore, the authors are interested in conducting research under the title Against Criminal Liability Violation of Article 312 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation Law Regional Police in the city of Pekanbaru. Then to find out the barriers and drawbacks encountered in the implementation of criminal liability for violation of Article 312 of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation Law On Territory Pekanbaru City Police. The last to know the efforts to overcome the obstacles and weaknesses of the implementation of criminal liability for violation of Article 312 of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation Law On Territory Pekanbaru City Police.

In writing this essay, the author uses empirical approach or sociological law research. Regional research sites in Pekanbaru City Police Law. Data sources supported by the primary data source, secondary. While data collection techniques are interviews and review of data using deductive method is to analyze the problems of a general nature then drawn to a conclusion in particular based on existing theories.

From the results of research and discussion the authors to conclude that the First, the implementation of criminal liability for violation of Article 312 Law on Traffic and Road Transport are accountable for the basic errors which are intentional, but did not rule out because of an omission; Second, barriers experienced in the implementation of criminal liability for violation of Article 312 of Law Traffic and Road Transport Police Jurisdiction In Pekanbaru City area that is a factor, the evidence is not numbered Police, facilities and inadequate infrastructure, lack of personnel, calling witnesses constraints, high cost in the process of investigation and inquiry; Third, the efforts made to overcome the obstacles and weaknesses in the implementation of criminal liability for violation of Article 312 of Law Traffic and Road Transport Jurisdiction In Pekanbaru City Police are making efforts to alleviate the criminal sanctions peaceful perpetrators of hit and run, mengomptimalkan number of personnel, conduct coordination with the SAMSAT Pekanbaru, make socialization and education to the community, make Emergeny Call, perform intensive treatment in accident-prone areas, to give understanding to people who are witnesses to come to address the witness was.

Keywords: Criminal Liability, Breach, Hit and Run

A. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan roda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan dewasa ini semakin memprihatinkan, dan terus mengalami peningkatan. Menurut Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Ajun Komisaris Polisi Deswandi tercatat di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru dari tahun 2012 – 2014 ada 936 kasus kecelakaan di mana kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil dan menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan.²

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu

saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau yang biasa disebut tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya.³ Perbuatan meninggalkan korban yang ditabrak oleh si pengemudi kendaraan merupakan tindakan yang tidak manusiawi, tidak bermoral dan dapat dikatakan perbuatan pengecut. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Padahal mungkin saja si korban yang mengalami tabrak lari dalam keadaan luka ringan maupun luka berat, bahkan hingga meninggal dunia.⁴

Ketentuan mengenai tabrak lari diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b , dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).⁵

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi IV*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1582.

⁴ Ahmad Miftahul Farid, “*Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 4.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

² Wawancara dengan Bapak AKP. Deswandi, Kanit Laka Lantas Polresta Pekanbaru, hari Rabu 29 Oktober 2014, bertempat di Riau Safety Driving Course Pekanbaru.

Selama tahun 2012 – 2014 telah terjadi kasus tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 148 kasus di mana terdapat 54 korban meninggal dunia, 31 korban luka berat, 105 korban luka ringan, serta kerugian material sebanyak Rp.162.950.000,-.

Kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi menyebabkan kerugian material dan sosial yang tidak sedikit. Kasus tabrak lari dalam lalu lintas merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan kecemasan dan memunculkan kekhawatiran yang cukup meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat yang tidak tahu atau pernah menjadi korban tabrak lari yang pelakunya tidak bertanggungjawab. Maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius oleh pihak kepolisian guna untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ini.

Berbicara mengenai pelaku tabrak lari yang menyebabkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas, semua tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas “*Gen Straff Zonder Schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pelaku tabrak lari terhadap korban kecelakaan lalu lintas . Oleh karena itu dalam penelitian hukum ini penulis mengambil judul penulisan : **“Penyelesaian Perkara Dalam**

⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 62.

Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan dan kelemahan proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dan kelemahan dalam proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan kelemahan dalam proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dan kelemahan dalam proses penyelesaian perkara dalam pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan untuk menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara umum dan Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah: perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.⁷ Yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wietbook* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut "*strafbaarfeit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar*" dan "*feit*", *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti

kenyataan. Jadi *strafbaarfeit* adalah dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸

Ada beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "*subject*" tindak pidana.¹⁰
- c) Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
- d) Van Hamel, *straffbaarfeit* tindak pidana adalah kelakuan orang (*men selijke*

⁸ Evi Hartanti, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁹ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia*", Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 98.

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*", Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

¹¹ Pipin Syarifin, *Op. cit.*, hlm. 53.

⁷ Pipin Syarifin, "*Hukum Pidana Indonesia*", Pustaka Sastra, Bandung: 2000, hlm. 52.

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*straffwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Perbuatan pidana, selain daripada kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik dolus dan delik culpa
Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”,

sedangkan delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.¹⁴

- b) Delik comisi dan delik omisi

Delik comisi yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.¹⁵

Delik comisi dapat disebut delik aktif, delik omisi disebut delik pasif. Delik comisi ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, (1) comisi murni yaitu suatu perbuatan yang melanggar perintah tapi tidak berbuat contohnya Pasal 164, Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2) comisi tidak murni yaitu suatu perbuatan yang melanggar larangan dan tidak berbuat, contohnya Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Delik materil dan delik formil

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada

¹² Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 54.

¹³ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 98.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 82.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Dan delik materil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sehingga hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.¹⁶

- d) Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum

Dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal pula pembedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umumnya adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengatur tentang hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral, dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.¹⁹

Sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 21.

¹⁷ Erdianto Efendi, *Op. cit.*, hlm. 58.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 165.

¹⁹ Erdianto, *Op. cit.*, hlm. 71.

undangan pidana yang telah ada sebelumnya;

- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.²⁰

Menurut Muladi Dwidja Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu: Pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan penganut monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:²¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja, dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi anatar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologi ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.²²

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pekanbaru di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kasat Lantas Polresta Pekanbaru.
- 2) Kanit Laka Polresta Pekanbaru
- 3) Polisi Lalu Lintas
- 4) Pelaku/Tersangka
- 5) Korban Kecelakaan

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian

²⁰ Erdianto, *Ibid.*

²¹ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 65.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 52

dalam menentukan penelitian.²³

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan di peroleh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenis mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara / interview adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²⁴ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga

²³ *Ibid*, hlm. 118

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁵

F. Pembahasan

A. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi terutama kasus tabrak lari menurut Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada pengemudi mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. Yang mengakibatkan pengemudi hilang kesadaran untuk menolong korban kecelakaan dan melarikan diri, atau dalam hal pengemudi ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan mengakibatkan kecelakaan dan menabrak orang lain. Dalam hal ini pengemudi sadar dia melakukan kesalahan, pengemudi lantas melarikan diri karena merasa takut terhadap masyarakat.

Dalam kecelakaan lalu lintas tabrak lari kenyataannya akan timbul suatu perbuatan pidana beserta perbuatan perdata yaitu kerugian yang diderita korban kecelakaan.²⁶

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20

²⁶ Wawancara dengan Bapak AKP. Deswandi, Kanit Laka Lantas Polresta Pekanbaru, hari Senin 06 April 2015 Jam

Setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tabrak lari. Perbuatan pidana tersebut diselesaikan dipengadilan, namun sebelum proses pemeriksaan dilakukan pihak kepolisian terlebih dahulu mempertemukan kedua belah pihak yang terkait untuk melakukan proses perdamaian. Hal ini bukan semata-mata untuk membela sipelaku atau sipengemudi namun melihat bagaimana proses meringankan hukuman yang akan diputuskan di pengadilan apabila perbuatan itu dilakukan dengan ketidaksengajaan.

Kecelakaan yang dilakukan si pengemudi atau pelaku yang melarikan diri dalam kecelakaan ini termasuk tindak pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh Negara) dan dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut, kemampuan bertanggungjawabnya si pelaku dapat dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas

Kemampuan bertanggungjawab pada

13.45 WIB, bertempat di Kantor Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru.

pelaku tindak pidana lalu lintas tabrak lari pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana umumnya. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab XIV mengenai Kecelakaan Lalu Lintas Bagian Ketiga Pasal 234 ayat (1), Pasal 234 ayat (2), Pasal 234 ayat (3), menjelaskan Kewajiban dan Tanggung Jawab pengemudi kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan. Mengenai hal ini pengemudi atau pun pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum dan didalam Undang-undang ini juga secara tegas tidak adanya pengecualian terhadap siapapun orang yang melanggar atau pun melakukan tindak pidana akan dianggap mampu bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 234 didalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut.

Dalam kemampuan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan pelaku, akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku yang melarikan diri meninggalkan korban yang merupakan seseorang yang perlu ditolong, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

berbunyi: “Barang siapa menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”²⁷

Karena Kasus Tabrak Lari merupakan perbarengan tindak pidana seperti yang dijelaskan pada Bab II mengenai perbarengan tindak pidana yaitu penjelesan tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana, yang mana melanggar Pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terdapat ketentuan pidana yang diatur pada Bab XX

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengenai Ketentuan Pidana Pasal 310 (lalai karena tidak tertib lalu lintas), Pasal 311 (membahayakan orang lain) dan Pasal 312 (pelaku melarikan diri).

2. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan tiga jenis alasan penghapus pidana, yaitu.²⁸

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan;
- 3) Alasan penghapus penuntutan, yaitu dalam hal ini bukan mengenai alasan pembenar maupun pemaaf tetapi pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat. Sebaiknya

tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.

B. Hambatan Dan Kelemahan Proses Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Polresta Pekanbaru.

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh pelaku tindak pidana tabrak lari, pihak Kepolisian mengalami kendala pada proses penyelidikan dan penyidikan hingga ke penyelesaian proses perkara lebih lanjut., baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal.

Kendala eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri. Selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh dari

²⁸ Muladi, *Op.Cit* hlm. 148.

pemukiman masyarakat²⁹. Kendala lain ialah kendala dalam melakukan pemanggilan saksi.

Selanjutnya kendala Internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kota Pekanbaru yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal Polri.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dan Kelemahan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas adalah melakukan razia terhadap pengendara yang tidak memiliki standard kelengkapan berkendara (surat-surat kendaraan, SIM, STNK, sampai dengan kelayakan kendaraan seperti

helm, kaca spion, lampu hand, lampu rem dan sebagainya).

Ini merupakan upaya dasar aparat Kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa kecelakaan sering terjadi karena kondisi kendaraan yang tidak layak.

Jika kita lihat dari segi proses penyelidikan dan penyidikan maka upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh aparat Kepolisian adalah memberikan bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga telah dibentuk forum “Peduli Kecelakaan Lalu Lintas” dimana forum ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pola pikir yang lebih baik lagi kepada masyarakat umum tentang pandangan mereka terhadap kecelakaan lalu lintas ini, terutama dikhususkan kepada masyarakat yang menjadi saksi dari kasus kecelakaan lalu lintas.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Untuk mengatasi luas wilayah kota Pekanbaru yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Pekanbaru untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak

²⁹ Wawancara dengan *Bripka Yuldi Eka Sahputra SH, MH*, Penyidik Laka Lintas Polresta Pekanbaru, hari Senin 06 April 2015 Jam 13.45 WIB, bertempat di Kantor Unit Laka Lintas Polresta Pekanbaru

Kepolisian mengoptimalkan kemampuan personil yang ada. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada.

Upaya *preventif* yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sekolah, universitas dengan memberikan pengetahuan tata cara berlalu lintas yang disiplin, penyebab kecelakaan dan mengikuti standarisasi dalam berlalu lintas.

Upaya *represif* yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu membuat *Emergency Call* agar respon masyarakat cepat dalam mengabarkan atau melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi, melakukan intensif perlakuan di daerah rawan kecelakaan lalu lintas dengan melakukan razia, patrol, membuat rambu-rambu lalu lintas, spanduk-spanduk bertuliskan tentang lalu lintas.

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kasus sulit melacak pengemudi tabrak lari pihak Kepolisian dalam hal ini Korlantas mengambil tindakan dan kebijakan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor harus dan diwajibkan untuk menggunakan dan memakai tanda pengenal asli yakni KTP asli sesuai dengan nama pemiliknya, jadi bilamana dalam pengurusan pemilik kendaraan bukan pemilik pertama segera dilakukan balik nama terhadap pemilik kendaraan, begitu juga

dalam pengurusan pajak kendaraan harus sesuai dengan keterangan KTP, BPKB, dan STNK.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan penyelesaian hukum secara damai.
2. Hambatan dan kelemahan dalam Proses Penyelesaian Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meliputi hambatan/kendala eksternal dan internal. Hambatan eksternal meliputi faktor luas wilayah Kota Pekanbaru yang berpengaruh terhadap proses penyidikan dan penyelidikan. Barang bukti kendaraan yang tidak bernomor polisi, barang bukti kendaraan bukan milik pertama lagi, waktu dan tempat kejadian terjadi di siang dan malam hari yang jauh dari tempat pemukiman masyarakat. Serta kendala pemanggilan saksi yang menghambat proses penyidikan dan penyelidikan. Kendala internal meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki unit Laka Lantas

Polresta Pekanbaru kurang memadai, jumlah personil anggota Kepolisian yang sedikit, biaya yang mahal dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sehingga masih banyak kasus-kasus yang belum selesai.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam Proses Penyelesaian Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah melakukan upaya damai guna untuk meringankan sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang melarikan diri, mengoptimalkan jumlah personil yang ada, menempatkan anggota Kepolisian di tempat-tempat rawan kecelakaan, melakukan koordinasi dengan pihak Samsat Pekanbaru dalam mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan, upaya internal yang dilakukan yaitu mengoptimalkan kemampuan personil dengan memberdayakan kemampuannya melalui diklat-diklat khusus. Upaya lain yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu memberikan sosialisasi dan edukasi di lingkungan masyarakat dengan memberikan pengetahuan tata cara berlalu lintas yang disiplin, penyebab

kecelakaan lalu lintas dan mengikuti standarisasi dalam berlalu lintas. Upaya represif yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu membuat Emergeny Call, melakukan intensif perlakuan di daerah rawan kecelakaan lalu lintas, memberikan pengertian kepada masyarakat yang menjadi saksi yakni mendatangi alamat saksi berada.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru melakukan penindakan secara tegas setiap pelanggaran lalu lintas terutama tindak pidana tabrak lari sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Hendaknya penyidik dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai alat penegak hukum terhadap penindakan setiap kasus pidana terutama kasus pidana tabrak lari yang terjadi di masyarakat.
3. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dan komponen masyarakat untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul di dalam masyarakat serta

dalam pengungkapan suatu kasus yang terjadi.

4. Hendaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi dimana kedua belah pihak merasa korban dan mengalami kerugian yang dalam hal ini tidak ada seorang pun ingin mengalami kecelakaan sebaiknya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan agar tidak lagi diproses hukum dan penyidikan selesai. Karena tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum tetapi harus ada manfaat hukum itu sendiri bagi masyarakat.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Dwidja, Priyatno dan Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.

Efendi, Erdianto, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru- Bandung.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C. S. T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kanter, Y.E dan Sianturi. R.s, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan*

Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

_____, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

2. Skripsi

Miftahul Farid, Ahmad, 2012, "Tabrak Lari Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

3. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi IV*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.